



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/153.4/Bid.SMA-SMK/Kab/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA PGRI SINDANGBARANG

KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal permohonan ijin pendirian sekolah SMA PGRI Sindangbarang Nomor : 130/YPLP-DM.PGRI/1.6/E.2016, tanggal 10 Agustus 2016, tentang permohonan pendirian sekolah dengan program/jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA PGRI Sindangbarang membuka program/jurusan IPA dan IPS;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk membuka program tersebut telah dilengkapi;
 - d. bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA PGRI Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA-SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMA PGRI Sindangbarang Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 01 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA PGRI Sindangbarang



**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PROVINSI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA BARAT**

Nomor: 25/YPLP- PROV. PGRI/SKEP/C.16

Pengurus YPLP Provinsi PGRI Jawa Barat,

Menimbang : bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan **Surat Pengesahan**.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 05, Th. 2014;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007;
8. Akta Notaris/PPAT Irma Bonita, S.H. Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-6807, AH.01.04, Tahun 2011, Tanggal 19 Oktober 2011;
10. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES/XXI/PGRI/2013;
11. Keputusan PB PGRI Nomor 01/Kep/PB/XXI/2015;
12. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, SMK PGRI di seluruh Indonesia.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus YPLP- Dikdasmen PGRI Kabupaten Cianjur Nomor : 120/YPLP-DM. PGRI/16/E.2016, tanggal 18 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA** : Mengesahkan Pendirian Satuan Pendidikan:

1. Nama : SMA PGRI Sindangbarang
2. Nomor : 134/SMA
3. Alamat :
 - a. Kampung : Cikawung
 - b. Desa : Talagasari
 - c. Kecamatan : Sindangbarang
 - d. Kabupaten : Cianjur
4. Mulai didirikan : Tahun 2013

KEDUA : Pemberian pengesahan tersebut sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 2016

Ketua

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd.